



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0117/PdtG/2015/PA.Mmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXX, sebagai Pemohon.

melawan

Tenriawaru binti Ardiansa, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
XXX, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa

bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 18

Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Mmk, 18 Agustus 2015 dan d

persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada

sebagai berikut:

1.XXX.

2.Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jelek sedangkan Tennohon berstatus gadis, dan selama menikah belum pernah bercerai.

3.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Palopo selama sembilan tahun. Pada awal tahun 2012, Pemohon dan Termohon pindah ke Timika dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di KM.7 SP.1, kemudian pada 08 Juli 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan izin Pemohon dan tinggal di alamat tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah.

4.XXX.

5.Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2005 mulai tidak harmonis selalu diwamai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, di

antara lain:

a. Termohon boros dan sering merasa kurang apabila Pemohon

memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, padahal

Pemohon sudah memberi Termohon uang belanja sedikitnya Rp

2.000.000,00 perbulan.

b. Apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering

menghamburkan barang-barang dan peralatan bengkel Pemohon dan

selalu mengucapkan kata cerai.

c. Sejak awal menikah, Termohon jarang memasak dan tidak mau

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, sehingga sering makan di

luar;

d. Pada tahun 2010, orang tua Termohon meminjamkan Pemohon sertifikat

tanah kepada Pemohon sebagai jaminan kredit di Bank BRI Palopo,

tetapi karena orang tua Termohon mengetahui kalau Pemohon akan

menceraikan Termohon, lalu orang tua Termohon menyuruh Pemohon

mengganti uang orang tua Termohon sebesar Rp 50.000.000,00, dan

dari kejadian tersebut, Pemohon telah memberi uang cash kepada orang

tua Termohon sebesar Rp 20.000.000,00 dan selebihnya Pemohon

meminta untuk dicicil.

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi

sekitar pada awal Juni 2015, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar di bengkel milik

Pemohon karena masalah seperti tersebut di atas. Pada tanggal 08 Juni 2015, Pemohon melihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotan-perabotan rumah tangga Pemohon dan Termohon sud  
ada di rumah, kemudian Pemohon bertanya pada Termohon "d  
perabotan-perabotan rumah tangga?", kemudian Termohon menjawab  
"perabotan-perabotan tersebut sudah dijual ke tetangga. Akibat  
pertengkaran tersebut, Termohon lalu meminta izin kepada Pemohon untuk  
pulang kampung lalu Pemohon memberikan uang tiket kepada Termohon  
dan saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan

Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan  
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan  
rahmah sudah sultr dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing  
pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma  
agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk  
menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

8. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim

berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk  
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, Provinsi  
Sulawesi Selatan, ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon  
dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
ditempat kediaman Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

beriku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar

Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeri

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amanya:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang beraku;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mimika, sebagaimana relaas Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Mmk., tanggal 21 Agustus 2015 dan tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 September 2015, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dala

dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak berdasar

yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan, selalu berusaha menasihati

Pemohon agar mau bersabar dan menunggu Termohon kembali dan membina

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha Majelis

Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka atas perkara ini tidak

dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum

yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada

perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 199/24/VII/2003, tanggal 23

Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi

Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen,

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua

Majelis diberi tanggal, paraf serta diberi kode bukti P;

B.Saksi-saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, Kabupaten

dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

-Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan

Termohon, saksi hanya sebagai kakak ipar Pemohon;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kampung Padangsappa,

Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebelum saksi menikah

dengan kakak kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi

baru kenal setelah Termohon menikah dengan Pemohon di

Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai

istri Pemohon;

-Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang

menikah pada bulan Juni 2003, di rumah orang tua Pemohon di

Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan saksi

hadir pada saat pemikahan Pemohon dengan Termohon;

-Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan

Termohon berstatus gadis;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal

di rumah orang tua Pemohon di Padangsappa, Kabupaten Palopo,

Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke

Masamba, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir

pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke Timika, Papua dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang Pemohon di KM.7, SP.1, sebaga

kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon sebelum b

Bahwa Pemohon dengan Tennohon telah dikaruniai 3 orang anak yang

bemama: Suci Aulia, perempuan, umur 11 tahun, Zahra, perempuan,

umur 9 tahun, Fatir, laki-laki, umur 7 tahun, dan anak pertama dan ketiga

saat ini dalam asuhan Pemohon di Timika, Papua sedangkan anak

kedua saat ini dalam asuhan nenek Termohon di kampung;

•Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon baik-baik saja, namun sejak anak pertama berumur dibawah

satu tahun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai

tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara Pemohon dan Termohon;

•Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah uang,

karena Termohon selalu merasa kurang nafkah yang telah diberikan

Pemohon, selain itu juga Termohon pernah bilang kepada Pemohon,

bahwa Termohon menikah dengan Pemohon bukan atas dasar cinta,

tapi Termohon hanya mau memiliki harta Pemohon saja dan Termohon

tidak menjalankan kewajiban secara maksimal sebagai seorang istri

seperti memasak;

•Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Tennohon bertengkar

sejak tinggal rumah orang tua Pemohon di Padangsappa, Kabupaten

Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan waktu Pemohon dan Termohon

Hal ft dari Tfi Hal Pntiaan Nomnr O117/Pdt.G/2015/PA.Mink



bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KM.7, SP.1,

Bahwa setiap kali Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi melihat Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan Termohon mengamuk sambil membanting semua barang jualan yang ada dibengkel seperti oli, minyak dan lain-lain, dan Termohon selalu minta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon;

•Bahwa terakhir kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di KM.7, SP.1, Timika, Papua, pada bulan Juni 2015, saat itu Pemohon sedang makan diatas meja makan, tiba-tiba Termohon marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, kemudian Termohon mengambil tengko air minum di atas meja makan lalu melemparkannya ke arah Pemohon, sehingga mengenai tangan Pemohon;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena sejak bulan Juni 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di SP.1 sedangkan Termohon pulang ke Makassar;

- Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

•Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi;



-Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah yang diberikan

kepada Termohon sejak pisah rumah sampai sekarang;

-Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun

usaha saksi tersebut tidak berhasil;

2. XXX, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi tidak ada hubungan keluarga, kecuali sebagai kakak ipar Termohon;

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Tenriawaru setelah Termohon menikah dengan Pemohon di Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai istri Pemohon;

-Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juni 2003, di rumah orang tua Pemohon di Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan saksi hadir pada saat pemikahan Pemohon dengan Termohon;

-Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke

Uaf rO riari 9 Hal Pntnaan Nnmnr OHTIPrtt fi/2015IPA Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke Timika, P tinggal di rumah orang Pemohon di KM.7, SP.1, sebagai tempat kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon sebelum berpisah;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Suci Aulia, perempuan, umur 11 tahun, Zahra, perempuan, umur 9 tahun, Fatir, laki-laki, umur 7 tahun, dan anak pertama dan ketiga saat ini dalam asuhan Pemohon di Timika, Papua sedangkan anak kedua saat ini dalam asuhan nenek Termohon di kampung;

-Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun satu tahun kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

-Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena setiap kali Pemohon terlambat pulang ke rumah, maka Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon, setiap kali Termohon memegang uang bengkel selalu habis, sehingga Pemohon mengalami kerugian dan akhirnya Pemohon punya hutang dimana-mana, selain itu Termohon selalu merasa kurang nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai seorang istri seperti memasak;



•Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon b

sejak tinggal rumah orang tua Pemohon di Padangsappa, K

Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan waktu Pemohon dan Termohon

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KM.7, SP.1, Timika,

Papua;

Bahwa setiap kali Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi

melihat Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa alasan yang

jelas, dan Termohon mengamuk sambil membanting semua barang

jualan yang ada dibengkel seperti oli, minyak dan lain-lain, dan

Termohon selalu minta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon;

•Bahwa terakhir kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar

dirumah orang tua Pemohon di KM.7, SP.1, Timika, Papua, pada bulan

Juni 2015, saat itu Pemohon sedang makan diatas meja makan, tiba-tiba

Termohon marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, kemudian

Termohon mengambil tengko air minum di atas meja makan lalu

melemparkannya ke arah Pemohon, sehingga mengenai tangan

Pemohon;

-Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan

Juni 2015, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon,

dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di

SP.1 sedangkan Termohon sekarang tinggal di Jalan Busiri, Timika,

Papua;

-Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Pemohon dan Termohon

sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Unl 17 rfari 7 Ual Pirinun Nnmnr 11117/Prft.fl/2015/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Pemohon dan T

sudah tidak pernah lagi komunikasi;

-Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah yang diberikan Pemohon

kepada Termohon sejak pisah rumah sampai sekarang;

-Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun

usaha saksi tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut,

Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan Pemohon

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-

dalil permohonannya, dan mohon diputus;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk

Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mau rukun kembali

dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sendirinya Mediasi pun tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dikarenakan Termohon tidak pernah menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon di muka sidang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah menurut hukum Islam dan pemikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon secara terus menerus berselisih dan bertengkar dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Hal 14 dari 2 Hal. Putusan Nomor 0117/PdtG/2015/PA.Mml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pem  
menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi d  
maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9  
tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan  
permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstelc,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,  
kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan  
hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadimya  
Termohon (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon  
dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80  
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap  
mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya  
perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan  
sejak akhir tahun 2005 mmah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak  
harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk  
dirukunkan, disebabkan Termohon boros dan sering merasa kurang apabila  
Pemohon memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, padahal  
Pemohon sudah memberi Termohon uang belanja sedikitnya Rp 2.000.000,00  
perbulan, apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering  
menghamburkan barang-barang dan peralatan bengkel Pemohon dan selalu  
mengucapkan kata cerai, sejak awal menikah, Termohon jarang memasak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, sehingga sering luar, pada tahun 2010, orang tua Termohon meminjamkan Pemohon tanah kepada Pemohon sebagai jaminan kredit di Bank BRI Palopo, tetapi karena orang tua Termohon mengetahui kalau Pemohon akan menceraikan Termohon, lalu orang tua Termohon menyuruh Pemohon mengganti uang orang tua Termohon sebesar Rp 50.000.000,00, dan dari kejadian tersebut, Pemohon telah memberi uang cash kepada orang tua Termohon sebesar Rp 20.000.000,00 dan selebihnya Pemohon meminta untuk dicicil;

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada awal Juni 2015, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar di bengkel milik Pemohon karena masalah seperti tersebut di atas. Pada tanggal 08 Juni 2015, Pemohon melihat perabotan-perabotan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada di rumah, kemudian Pemohon bertanya pada Termohon "di mana perabotan-perabotan rumah tangga?", kemudian Termohon menjawab "perabotan-perabotan tersebut sudah dijual ke tetangga. Akibat pertengkar tersebut, Termohon lalu meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung lalu Pemohon memberikan uang tiket kepada Termohon dan saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dalil permohonan Pemohon, disebabkan ketidakhadirannya di persidangan, namun perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan

penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 B

Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk

meneguhkan dalil-dalil pemohonannya. Terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu

mengetengahkan sebuah dalil dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang

diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

(Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui

tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Pemohon dan

Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa Fotokopi

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 199/24/VII/2003, tanggal 23 Juli 2015, yang

merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang

untuk itu, berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2

ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f)

dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2000 Tentang Bea Materai, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga ada hubungannya dengan

perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh

karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga

menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Linda Reka binti

Rumpa dan Kais Kamaruddin bin Kamaruddin, oleh Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata dilarang didengar keterangannya, namun perkara ini adalah terkait perceraian dan secara *lex specialis* berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak dilarang memberikan keterangannya, dan kedua orang saksi Pemohon tersebut juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpah kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut dibawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan dipersidangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh  
tersebut dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebgasas  
dan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 306  
R.B.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian  
sebagaimana pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis  
Hakim menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah  
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai  
kekuatan pembuktian bebas, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon  
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada  
adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sesuai dengan  
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan  
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama,  
yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah,  
Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah  
mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan  
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan  
dengan bukti P dan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka  
Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;  
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di

^ 7C U^l ,,\*, Mnmnp fM77fDfH f3f7fMKfDf Mmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupal

Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 05 Juli 2003 dan samp

mengajukan permohonan izin cerai talak ini, keduanya belum pemah

bercerai;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah

orang tua Pemohon di Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi

Selatan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Masamba,

Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir pada tahun 2013

Pemohon dan Termohon pindah ke Timika, Papua dan tinggal di rumah

orang tua Pemohon di KM.7, SP.1, sebagai tempat kediaman bersama

terakhir Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan

Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang

bernama: Suci Aulia, perempuan, umur 11 tahun, Zahra, perempuan, umur 9

tahun, Fatir, laki-laki, umur 7 tahun, dan anak pertama dan ketiga saat ini

dalam asuhan Pemohon di Timika, Papua sedangkan anak kedua saat ini

dalam asuhan nenek Termohon di kampung;

-Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 (satu)

tahun kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis,

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan

Termohon;

-Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dengan Termohon, disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah yang telah diberikan Pemohon, Termohon sering mar

kepada Pemohon sambil membanting barang-barang yang ada  
tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menjalankan kewajibannya secara  
maksimal sebagai seorang istri seperti memasak;

-Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara  
Pemohon dan Termohon, sejak bulan Juni 2015, Termohon pergi  
meninggalkan Pemohon dengan izin Pemohon, dan saat ini Pemohon  
bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KM.7, SP.1 sedangkan  
Termohon sekarang tinggal di Jalan Busiri, Timika, Papua;

-Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak  
pamah tinggal bersama lagi;

-Bahwa orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah berusaha  
mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina  
rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil karena Termohon tetap  
ingin bercerai dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga  
dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses  
persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali  
membina rumah tangga bersama Termohon serta dari sikap Termohon yang  
menunjukkan sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon,  
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan  
Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia  
dan saling membantu, sebagaimana ibarat dalam kitab al-Thalaq min al-Syariat

Hal 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 0H7IPtt.Gr201SIPA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi

Majelis Hakim.sebagi berikut:

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian

adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika

terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami

isteri yang mengakibatkan tidak ada kesanggupan menegakkan

hukum Allah".

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan

pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan

Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk

membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal, serta firman Allah swt

dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila

Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, perselisihan dan pertengkaran yang

tidak berkesudahan akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan

lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim

berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih

dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yuriprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25

November 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum "apabila Majelis

Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon

Mal 99 riari 9 Mal Pi^wan Hmw M17/Prit ft/9/VI^VPA Mmk



dan Tenmohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kempa  
cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemoh  
menjatuhkan talak satu kepada Termohon", serta Yurisprudensi Putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober  
1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa jika Majelis Hakim telah  
yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah  
pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian  
sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun  
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana  
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138  
K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum  
"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat  
(2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum  
Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan  
memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tennohon  
di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini  
berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-  
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hal 23 dari 26 Hal. Putuaan Nomor 0117/P<lt(y2015ff'A.Mmli



Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang

50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini di

kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan dengan 26 Dzulqad'ah 1436 Hijriah, oleh M. Kamaruddin Amri,

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 0117/PdtG/2015/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Anggota Majelis, didampingi Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Anggota Majelis,

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Hary CanWa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 50.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	<b>Rp 331.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)